



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0706/Pdt.G/2015/PA.Bjr  
tertanggal 13 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 21 April 2008;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 2, orang anak bernama : 1). xxxx umur 7 tahun 2). xxxx umur 4 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2011 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi pada bulan September 2015 ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talah satu bain shugra Tergugat ( Tergugat) kepada Penggugat ( Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan menunjuk seorang hakim mediator ( Elis Mariani, S.Ag. MH.), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ia mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut, namun ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

#### I. Bukti Surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar Nomor xxxx tanggal 21 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangganya mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya dimana Tergugat sekarang berdiam di Kota Banjar;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adalah ibu kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, ia telah mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo secara kompetensi absolute merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga, baik selama proses persidangan, maupun dengan melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak April 2011 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orangtua Tergugat) sering mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak September 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kota Banjar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orangtua Tergugat) sering mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan mulai berpisah tempat tinggal sejak September 2015;





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana dimuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Sudah tidak ada kecocokkan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dibolehkan undang-undang adalah sebagai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini dari keterangan saksi pertama, yang bernama Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar ,menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak April 2011 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Sudah tidak ada kecocokkan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga, dan puncaknya sejak September 2015 .mereka telah berpisah tempat tinggal.dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari keterangan saksi kedua yang bernama Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak April 2011 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga, dan puncaknya sejak September 2015 .mereka telah berpisah tempat tinggal.dan tidak ada komunikasi lagi diantara mereka serta saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas ,yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak April 2011 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Sudah tidak ada kecocokan lagi, mertua (orang tua Tergugat) sering mencampuri urusan rumah tangga;
- Bahwa sebagai puncak perselisihan mereka yaitu sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut :

Dari Kitab Ghoyatul MuromLisyrhil Majdi :

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”* ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Drs. Mustofa Kamil, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.D. Cucu, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Mustofa Kamil, MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Ana Faizah, SH

Panitera Pengganti

H.D. Cucu, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

.....